

POLA TATA KELOLA-BULD- PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PERBUP NO. 2, LD. 2023/ NO. 2 , KABUPATEN TRENGGALEK : 29 HLM.
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019.
 - Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan Umum (*Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPT daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya*).
 2. Maksud dan Tujuan Perbup ini adalah sebagai pedoman dan memberikan kepastian hukum dalam Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
 3. Ruang Lingkup (*a. kelembagaan; b. prosedur kerja; c. pengelompokkan fungsi; d. pengelolaan sumber daya manusia; dan e. pengelolaan lingkungan*).
 4. Puskesmas sebagai UPT dibawah Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan pada wilayah kerja masing-masing di Daerah.
 5. Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA
 6. Pimpinan BLUD memiliki tanggung jawab dan komitmen dalam pengelolaan limbah dan sampah dengan baik agar tidak mencemari lingkungan.
 7. Ketentuan Penutup.
- CATATAN** :
1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 73 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
 3. Berlaku mulai Tanggal 13 Februari 2023